YAYASAN CAHAYA FIRDAUS TARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"CAHAYA FIRDAUS"
Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT 01 No. 54 Karang Anyar Tarakan Telp. (0551) 51564

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN CAHAYA FIRDAUS TARAKAN

Nomor :001/YPC-KB/VI/2006

TENTANG

PEMBETUKAN PAUD CAHAYA FIRDAUS KOTA TARAKAN

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ,dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.

c. bahwa dalam butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.

MENGINGAT : a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.

c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun Pendidikan Pra sekolah.

f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

g. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelengaraan PAUD CAHAYA FIRDAUS dengan susunan organisasi.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola PAUD CAHAYA FIRDAUS untuk melaksankan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggaran Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan ,pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD CAHAYA FIRDAUS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telas di tentukan.

EMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara , swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 20 Juni 2006
Ketua Yayasan,

H. MARGONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.
2. Pengelola PAUD Cahaya Firdaus
3. Arsip.